



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**

Nomor : BP/ / /2020/Polres Tulungagung

<p>Pada hari ini 2000 Dua Puluh dan sekitar jam Wib, saya nama Pangkat Nrp sebagai Penyidik Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan dan menerangkan sebagai berikut :</p>		
<p>TERSANGKA : Nama umur tahun, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin suku bangsa Indonesia / Agama Alamat menerangkan sbb :</p>		<p>Tanda tangan SAKSI I Tanda tangan SAKSI II</p>
<p>SAKSI I : Nama umur tahun, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin suku bangsa Indonesia / Agama Alamat menerangkan sbb :</p>		<p>BARANG BUKTI : Barang bukti yang disita dari tersangka / saksi berupa : 1) 2) 3)</p>
<p>SAKSI II : Nama umur tahun, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin suku bangsa Indonesia / Agama Alamat menerangkan sbb :</p>		<p>PASAL YANG DILARANG : Pasal Perda nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Trantibum dan perlindungan masyarakat.</p>
<p>SAKSI I : Nama umur tahun, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin suku bangsa Indonesia / Agama Alamat menerangkan sbb :</p>		<p>RELAS : Memerintahkan tersangka dan saksi tersebut diatas untuk : Menghadap ke Pengadilan Negeri Tulungagung Pada hari 2020 sekira jam Wib.</p>
<p>Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan dinyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan di bawah ini</p> <p>Tersangka</p>		<p>Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, kami tutup dan di tanda tangani pada hari tanggal 2020 sekira jam Wib</p> <p>Penyidik</p> <p>NRP</p>
<p>PUTUSAN PENGADILAN : Kurungan HARI Denda : Rp. 29.000 / DP 1000 Barang bukti 1) 2) Tanda tangan Panitera Tanda tangan Hakim</p>		<p>PELAKSANAAN HUKUMAN : Jaksa</p>
<p>PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil sesuai dengan Undang-undang yang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP. Merah = Tersangka Biru = Kejaksaan Putih = Pengadilan Kuning = Satuan Polri setingkat diatasnya</p>		

08/ 332 8516 21